



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

029577

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : Bpr Sini Segaris

Uraian Dokumen : W9/BPR-SS/V/20
Lay. Tata Kelola


Jumlah : 1 Sy

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy


Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : KOJK

Yang menerima,


.....

Yang menyerahkan,


A. A Si Mahadeni
.....

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

.....

.....

Badung, 26 Mei 2020

Nomor : 104/BPR-SS/V/2020
Lampiran : 1(satu) eksemplar
Hal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR.
Siwi Sedana Tahun 2019.

Kepada Yth.
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Jl. Diponegoro No. 134
Denpasar.

Dengan hormat,

Menunjuk POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR. Siwi Sedana Tahun 2019.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian dan bimbingannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. BPR. Siwi Sedana



I Nyoman Putra Sukasana
Direktur Utama

PT. BPR. SIWI SEDANA
LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA /
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TAHUN 2019

Jalan Raya Padang Luwih 14A Dalung
Kuta Utara - Badung
Tanggal : 26 Mei 2020

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SIWI SEDANA
LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA / GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2019

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Perkreditan Rakyat Siwi Sedana tahun 2019 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016.**
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2019.**

I. Transparansi Pelaksanaan GCG

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2019.

Jumlah anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Susunan anggota Direksi PT. BPR. Siwi Sedana per 31 Desember 2019 berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, SH. Notaris di Kabupaten Badung yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0011669 tanggal 09 Januari 2019 adalah :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana
Direktur	I Wayan Suwija

Peristiwa penting setelah tanggal laporan adalah adanya pergantian pengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai akta perubahan Nomor : 01 tanggal 14 Januari 2020 oleh Notaris I Gusti Ngurah Agung Sutejo Wiradinata Kepakisan, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karangasem, dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0021829 tanggal : 15 Januari 2020 tentang Perubahan Pengurus Perseroan PT BPR Siwi Sedana.

Sehingga susunan pengurus PT BPR Siwi sedana menjadi :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana
Direktur	I Kadek Dersana

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Namun dalam hal hubungan keluarga, Direktur Utama merupakan anak dari Pemegang Saham Pengendali yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. Hubungan keluarga ini tidak menyalahi ketentuan mengingat anggota pengurus yang memiliki hubungan keluarga adalah 50% dari jumlah pengurus.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BPR.
2. Bertanggung jawab terhadap operasional BPR secara independen.
3. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Memimpin dan mengurus PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan.
5. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan

Komisaris selaku dewan pengawas. Untuk tahun 2019 PT. BPR. Siwi Sedana sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang ditunjuk melakukan Fungsi Audit Internal, sehingga fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal (SPI).

6. Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
8. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
9. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Telah melakukan evaluasi dan pengembangan SDM khususnya tenaga lapangan yang sudah mempunyai masa kerja yang cukup lama namun kurang memperlihatkan prestasi ataupun pemenuhan target yang disepakati oleh manajemen, serta evaluasi kenaikan gaji untuk tahun 2019.
2. Telah melakukan evaluasi pencapaian target baik penyaluran kredit dan penurunan NPL yang cenderung mengalami penurunan selama tahun 2019, disertai dengan rapat evaluasi kinerja setiap bulan, pelaporan pelaksanaan PKPB dan yang lainnya yang dilaporkan setiap bulan.
3. Masih mengusahakan melakukan rekrutmen untuk tenaga Pemasaran Kredit, untuk dapat mencapai rencana penyaluran kredit di tahun 2019.
4. Berusaha memenuhi kelengkapan SDM terkait pemenuhan Pejabat Eksekutif sesuai kualifikasinya.
5. Berusaha melakukan rekrutmen calon Direktur Operasional mengingat adanya permohonan pengunduran diri I Wayan Suwija sebagai Direktur Operasional pada Desember 2018.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2019.

Jumlah anggota Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana adalah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang sebagai Komisaris anggota. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang BPR, yang mana PT. BPR. Siwi Sedana telah memiliki 2 (dua) orang Komisaris, sejak tanggal 26 Juni 2017 dengan diangkatnya sdr. I Nyoman Sunarta,SE.,MM dengan akta notaris nomor: 01 tanggal 9 Nopember 2017, dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, SH. yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH 01.03-0189720 tanggal 10 Nopember 2017.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR. Siwi Sedana per 31 Desember 2019 berdasarkan akta Nomor 01 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Yoga, SH. Notaris di Kabupaten Badung yang telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0011669 tanggal 09 Januari 2019 adalah :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris	I Nyoman Sunarta

Independensi Dewan Komisaris

Komisaris Utama Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM adalah merupakan Pemegang Saham pengendali (PSP) PT. BPR. Siwi

Sedana dan merupakan orang tua dari Direktur Utama PT. BPR. Siwi Sedana I Nyoman Putra Sukasana, dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya. Sedangkan Komisaris anggota I Nyoman Sunarta,SE,.MM adalah komisaris independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR. Siwi Sedana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR. Siwi Sedana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR. Siwi Sedana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang

dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR. Siwi Sedana.

6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
9. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh peserta rapat dan pihak yang terkait.
10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR. Siwi Sedana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris :

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2019, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Agar dilakukan evaluasi dan pengembangan terhadap SDM khususnya tenaga lapangan yang sudah mempunyai masa

kerja yang cukup lama namun kurang memperlihatkan prestasi ataupun pemenuhan target yang disepakati oleh manajemen.

2. Evaluasi pencapaian target penyaluran kredit dan penurunan NPL, kredit yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu, dan target kerja lainnya.
3. Melakukan rekrutmen untuk tenaga Pemasaran Kredit.
4. Pemenuhan Pejabat Eksekutif yang belum dilengkapi.
5. Rekrutmen calon Direktur sebagai patner kerja Direktur Utama karena adanya surat penguduran diri dari Direktur.

B. Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	PT. BPR. Siwi Sedana	Perusahaan lain
I Nyoman Putra Sukasana	-	-
I Wayan Suwija	-	-

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Jabatan	Nama	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direktur Utama	I Nyoman Putra Sukasana	v			v	v			v		v		v
Direktur	I Wayan Suwija		v		v		v		v		v		v

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham		
	PT. BPR. Siwi Sedana	BPR Lain	Perusahaan lain
Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.	v	-	-
I Nyoman Sunarta, SE., MM	-	-	-

Keterangan : (-) = tidak memiliki saham

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.	Komisaris Utama		v	v			v		v			v	
I Nyoman Sunarta, SE., MM	Komisaris		v		v		v			v			v

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS :

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2019.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam ribuan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	169.781,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Transportasi	2	45.475,-
Total	2	215.256,-

Jumlah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) orang anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah Rp. 215.256.643 yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2019 adalah :

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam Ribuan rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura).	2	134.563,-

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan transportasi	2	2.950,-
Total	2	137.513,-

Jumlah remunerasi yang diterima oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah Rp. 137.513.975 yang diterima secara tunai selama tahun 2019.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PT. BPR. Siwi Sedana selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	52,88%
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	82,29%
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	79,28%
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	51,46%

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Waktu Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
Rapat Awal Tahun	1	30 Januari 2019	Pengurus	Membahas kinerja tahun 2018, Kinerja Januari 2019, Perubahan Pengurus 2019, dan upaya-upaya perbaikan tahun 2019.
Rapat Triwulan I Dan Rapat Rutin	1	07 Mei 2019	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan pertama (Maret 2019) dan kinerja April 2019, Skema permodalan dan Perbaikan peringkat status BPR.
Rapat Triwulan II Dan Rapat Rutin	1	06 Agustus 2019	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan Kedua (Juni 2019) dan kinerja Juli 2019, dan pembahasan terkait pengunduran diri Wayan Suwija sbg Direktur.
Rapat Triwulan III Dan Rapat Rutin	1	11 Oktober 2019	Pengurus	Mengevaluasi pencapaian target Triwulan Ketiga (September 2019) dan pembahasan calon Direktur.

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
Dalam 1 tahun	Tahun sebelum	Tahun Laporan	Tahun sebelum	Tahun Laporan	Tahun sebelum	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>	0	2019	0	2019	0	2019	0	2019
<i>Telah diselesaikan</i>								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	2019	0	2019	0	2019	0	2019
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	2019	0	2019	0	2019	0	2019
<i>Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum</i>								

J. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi PT. BPR. Siwi Sedana selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

1. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
2. Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

K. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan serta kegiatan politik selama periode pelaporan :

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan, selama periode pelaporan PT. BPR. Siwi Sedana aktif berkontribusi terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial keagamaan selama tahun 2019 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Bantuan dana untuk aktivitas pemuda dalam pembuatan ogoh-ogoh dalam rangka perayaan hari suci Nyepi umat Hindu di lingkungan Banjar Gaji Dalung.

2. Selama tahun 2019 PT. BPR. Siwi Sedana tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik.

II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2019, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Penerapan Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat dengan keadaan yang terjadi selama tahun 2019. Atas bimbingan dan pembinaan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami ucapkan terima kasih.

Badung, 26 Mei 2020 :
PT. BPR. Siwi Sedana :

I Nyoman Putra Sukasana
Direktur Utama



I Kadek Dersana
Direktur

Prof. DR. Ir. I Made Sukadana, MM.
Komisaris Utama

I Nyoman Sunarta
Komisaris

No	Aspek yang dinilai	BOBOT A Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	BOBOT B Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	BOBOT C Modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	BOBOT D Modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ✓	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ✓	15,0%	15,0%	15,0%	12,5%
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite ✓	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%
4	Penanganan Benturan Kepentingan ✓	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank ✓	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
6	Penerapan Fungsi Audit Intern ✓	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern ✓	0,0%	2,5%	2,5%	2,5%
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern ✓	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit ✓	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
10	Rencana Bisnis BPR ✓	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan ✓	10,0%	7,5%	7,5%	7,5%
		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tabel 2. Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 < \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 < \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 < \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 < \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 < \text{Nilai Komposit} < 5,0$	Tidak Baik

h f

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1						Anggaran Dasar Akta RUPS Notulen RUPS
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	1						
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1						
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1						
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		6	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		0,5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1						

18

8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1						
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1						
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1						
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1						
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1						
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		2					
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		7	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		7	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8		1,375						
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,55						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
5)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1						

16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1						
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1						
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		2					
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5		1,6						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%		0,16						
Penjumlahan S+P+H		1,21						
Total Penilaian Faktor 1 dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%		0,242						

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris Paling sedikit 2 (dua) orang	1						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1						
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1						
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1						
5)	BPR memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	1						
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1						
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1						
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1						
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		9	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		9	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9		1,00						
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,50						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								

28/11

10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1							
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1							
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1							
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		2						
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1							
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		2						
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1							
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		5	6	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	12	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		17							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		2,125							

Handwritten signature or initials

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%							0,85
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1							1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							0,1
Penjumlahan S+F+H							1,45
Total Penilaian Faktor 2 dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%							0,22

Handwritten signature or initials in blue ink.

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan Anggota Komite Sesuai ketentuan							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.							
3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.							
4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%	0						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 10%	0						
Penjumlahan S+P+H	0						
Total Penilaian Faktor 3 dikalikan dengan bobot Faktor 3 : 0%	0						

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
Penanganan Benturan Kepentingan									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							4		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%							2		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							1		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 40%							0,4		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1							1		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							0,1		
Penjumlahan S+P+H							3,5		
Total Penilaian Faktor 4 dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%							0,25		

ES

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		2					
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		2					
3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		2					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		2					
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	10	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		0	20	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		20						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		2						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								

6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		2					
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		2					
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		2					
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3				
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			3				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	6	6	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala		0	12	18	0	0		

281

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						30	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5						6	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%						2,4	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		2					
12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		2					
13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	6	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala	0	12	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3						4	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%						0,4	
Penjumlahan S+P+H						4,8	
Total Penilaian Faktor 5 dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%						0,48	

E P N

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	1						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1						
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1						
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1						
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		4	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		4	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		1,6						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%		0,8						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		2					
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		2					
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		2					
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	8	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		16						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4		4						

48 M

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%							1,6
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		2				
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1				
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2				
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		1				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	4	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4							2,5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (H): 10%							0,25
Penjumlahan S+P+H							2,65
Total Penilaian Faktor 6 dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%							0,265

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
Penerapan Fungsi Audit Ekstern									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							4		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%							2		
B. Proses Penerapan Tata Kelola									
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1							
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2							1		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%							0,4		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		2						
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	2	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	4	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							5		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2							2,5		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							0,25		
Pengjumlahan S+P+H							2,75		
Total Penilaian Faktor 7 dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%							0,06625		

08/11

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung	
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)			
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern									
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)									
1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko				4				
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		2						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	4	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	16	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							24		
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							8		
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%							4		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)									
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		2						
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		2						
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		2						
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		2						
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2						

38

10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			14	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan			28	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		28							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%		1,6							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)									
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0			
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8							
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2		4							
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%		0,4							
Penjumlahan S+P+H		6							
Total Penilaian Faktor 8 dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%		0,6							

CS

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA


Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
Batas Maksimum Pemberian Kredit								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		2					SOP & SK Direksi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		4						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		2						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		2					
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		8						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		4						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		1,6						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		



Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0,1					
Penjumlahan S+P+H	3,7					
Total Penilaian Faktor 9 dikalikan dengan bobot faktor 9: 7.5%	0,2775					

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
Rencana Bisnis BPR								
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)								
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1						
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		2					
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		1	4	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		1	8	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		9						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		3						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1,5						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1						
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		2						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2		1						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P): 40%		0,4						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1							
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
Nilai perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0			
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							1	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1							1	
Nilai dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%							0,1	
Penjumlahan S+P+H							2	
Total Penilaian Faktor 10 dikalikan dengan bobot faktor 10 :7.5%							0,15	

E P M

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	Bukti Pendukung
	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		2					Bekerjasama dengan Banking Smart System
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						4	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%						2	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		2					
5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	2	0	0	0		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4						1,75	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (P): 40%						0,7	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1						
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1						

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (H): 10%	0,1					
Penjumlahan S+P+H	2,8					
Total Penilaian Faktor 11 dikalikan dengan bobot 11 : 7.5%	0,21					

No	FAKTOR	NILAI	PREDIKAT
1	Direksi	0,24	CUKUP BAIK
2	Dewan Komisaris	0,22	
3	Komite	0,00	
4	Benturan Kepentingan	0,25	
5	Kepatuhan	0,48	
6	Fungsi Audit Intern	0,27	
7	Fungsi Audit Ekstern	0,07	
8	Manajemen Risiko	0,60	
9	BMPK	0,28	
10	Rencana Bisnis	0,15	
11	Transparansi Keuangan, Non Keuangan & Pelaporan Internal	0,21	
	NILAI KOMPOSIT	2,76	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR
posisi

: PT. BPR Siwi Sedana
: 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,76	CUKUP BAIK
Analisis	

Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian tata kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola.

- 1 PT BPR Siwi Sedana pada tahun 2019 memiliki dua orang Direksi dan dua orang Komisaris, dengan demikian pada tahun 2019 kepengurusan PT BPR Siwi Sedana telah lengkap.
- 2 Penunjukan Pejabat Eksekutif Kabag. Operasional, Kabag Marketing, SPI sudah dipenuhi, namun terhadap Pejabat Eksekutif (PE) Fungsi Kepatuhan, Manajemen Resiko, Fungsi APU-PPT belum dipenuhi karena dalam proses recruitmen yang sesuai kualifikasinya.
- 3 Benturan kepentingan selama tahun 2019 tidak terjadi dalam operasional sehari-hari.

Badung, 26 Mei 2020
PT BPR Siwi Sedana

Direksi,

I Nyoman Putra Sukasana
Direktur Utama



I Kadek Dersana
Direktur

Dewan Komisaris,

Prof. Ir I Made Sukadana, MM., PhD
Komisaris Utama

I Nyoman Sunarta, SE., MM
Komisaris